

**KEBERHASILAN PROGRAM BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM
MEMINIMALISIR PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN KREMBUNG
KABUPATEN SIDOARJO**

Nely Farihatul Wahidah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
mbaknely1@gmail.com

Mayrina Eka Prasetyo Budi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
mayrinaeka@iainponorogo.ac.id

***Abstract:** The existence of a high divorce rate in Krembung District, Sidoarjo Regency encourages the government to make a pre-marital guidance program for prospective brides who are about to get married. Knowledge about marriage is an important thing that every individual needs to know before entering the gate of marriage. Knowledge related to how to build and maintain a family must be known by prospective married couples to achieve the goal of marriage. The results showed that the pre-marital guidance process at KUA Krembung District had been carried out well, systematically and continued to run routinely even during the pandemic by slightly changing the method or system of pre-marital guidance activities by incorporating it into rafak marriage activities. Pre-marital guidance at KUA Krembung District, Sidoarjo Regency is quite effective in minimizing divorce, as indicated by the decrease in divorce rates after the pre-marital counseling program.*

***Keywords:** Success, Prenuptial Guidance, Divorce*

Abstrak: Adanya tingkat perceraian yang tinggi di Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo mendorong pemerintah membuat program bimbingan pranikah bagi calon pengantin yang akan menikah. Pengetahuan tentang pernikahan merupakan hal penting yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki gerbang pernikahan. Ilmu yang berkaitan dengan cara membangun dan mempertahankan keluarga wajib diketahui oleh calon pasangan suami istri untuk mencapai tujuan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung telah dilaksanakan dengan baik, sistematis dan tetap berjalan rutin meskipun di masa pandemi dengan sedikit mengubah cara atau sistem kegiatan bimbingan pranikah dengan menggabungkan kedalam kegiatan rafak nikah. Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo cukup berhasil dalam meminimalisir perceraian ditunjukkan dengan adanya penurunan angka perceraian setelah terdapat program bimbingan pranikah.

Kata Kunci: Keberhasilan, Bimbingan Pranikah, Perceraian

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial dalam upacara pernikahan. Dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanya merasakan kecemasan, kegelisahan dan penderitaan, tidak jarang diakhiri dengan perceraian. Banyak problema yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga, tidak sedikit keluarga yang menyerah atas “derita” yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus faktual tentang itu semuanya ada di masyarakat kita. Masih banyak lagi kegelisahan yang melilit dalam keluarga di masyarakat. Umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berusaha mencari solusi yang bisa mengokohkan bangunan keluarga kita dari hampasan arus zaman yang serba menggelisahkan.¹ Tingkat kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan perselisihan merupakan masalah yang selama ini menjadi perhatian Kementerian Agama. Salah satu upaya pencegahan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama adalah melakukan bimbingan perkawinan pranikah, yang diselenggarakan di kantor-kantor kementerian agama kabupaten/kota ataupun di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.²

Dalam aturan hukum Islam seorang yang hendak menikah tentu harus memenuhi syarat utama yaitu “mampu”, dalam artian kemampuan yang harus dimiliki oleh calon suami/istri tentu bukan saja dalam bentuk finansial ataupun pekerjaan yang matang, namun kemampuan lahir dan batin merupakan kemampuan yang sebenarnya disyaratkan oleh syari’ah. Kemampuan ini juga dalam bentuk mampu menjalankan rumah tangga sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar’i. Oleh karena itu, untuk mendukung pematangan pemahaman hukum berkeluarga sesuai kaidah hukum Islam, pemerintah melalui Kementerian Agama yang membidangi bidang nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), telah merencanakan suatu proses yang sering disebut dengan Suscatin (kursus calon pengantin) atau sering juga disebutkan dengan bimbingan pranikah.³ Sejak awal Januari sampai akhir Desember 2021, sudah ada 3.124 perkara perceraian yang ditangani ke Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo. Kalau dirata-rata, tiap bulan hampir 400 kasus perceraian. Dari 9.386 yang diputus cerai, yang paling banyak ialah perkara yang

¹ Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, “Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Ikhtisyaf*, Vol.2 No. 1, (2020), 13-23.

² Novi Hadiani Azhari dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah”, *Journal Of Adult and Community Education*, Vol.2 No.2 (2020), 2686-6153.

³ Gamal Achyar dan Samsul Fata, “Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya)”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.2 No.1 (2018), 2549 – 3167

disidangkan di Pengadilan Agama Surabaya, yaitu 926 perkara. Tertinggi kedua yang diputus Pengadilan Agama Jember 822 perkara dan terbanyak ketiga di Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan 454 perkara. Farmadi Hasyim selaku Kasi KUA dan Keluarga Sakinah Kantor Wilayah Kemenag Jatim mengatakan bahwa yang paling banyak mengajukan (cerai) adalah dari perempuan. Pada tahun 2021, angka perceraian juga masih tinggi. Di Kota Surabaya, misalnya. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama (PA) Surabaya dari Januari sampai Mei 2021, sebanyak 2.454 perkara perceraian masuk. Pihak yang mengajukan cerai. Rinciannya, 1.723 perkara diajukan pihak istri (cerai gugat) dan 731 diajukan pihak suami (cerai talak).⁴

Selama masa pandemi dan sampai saat ini, pihak pengadilan masih menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. Tidak hanya selama sidang, tapi juga untuk para pihak yang berkepentingan dengan pengadilan. Menurut Abdullah Faqih, panitera PA Sidoarjo, warga yang mengajukan perceraian dari beragam usia. Ada yang masih muda dengan usia pernikahan belum lama. Ada juga yang sudah berumur dengan masa berumah tangga cukup lama.⁵ Banyak pasangan menganggap bimbingan pra nikah ini hanya formalitas dan hanya memenuhi syarat nikah, Sehingga pasangan yang mengikuti bimbingan pra nikah tidak dapat mencapai keberhasilan.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus di dalam jenis-jenis penelitian kualitatif ini akan mengenal lebih dalam atau memahami secara mendalam mengenai alasan suatu fenomena atau kasus tersebut bisa terjadi.⁶ Menurut Nasution mengatakan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami dengan bahasa dan tafsiran mereka tentang fenomena sekitarnya. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Data primer yang digunakan adalah responden dalam penelitian diantaranya yang berjumlah sembilan orang yaitu tiga pegawai KUA yang terdiri dari satu Kepala (AF) KUA Kecamatan Krembung (laki-laki, 45 tahun), satu penghulu (E) KUA Kecamatan Krembung (laki-laki, 49 tahun) dan satu pegawai bagian sekertaris (NH) KUA Kecamatan Krembung (perempuan, 66 tahun) . Enam orang (tiga pasangan) diantaranya GBK (laki-laki, 28 tahun, PNS), DBD (laki-laki, 29 tahun, wirausaha), ABM (perempuan, 27 tahun,

⁴ Samsul Arifin, "Angka Perceraian di Jatim Tinggi, diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com/2021/06/17/angka-perceraian-di-jatim-tinggi-dari-9386-perkara-2020-surabaya-urutan-pertama-kedua-jember>, pada Rabu, 8 Desember 2021

⁵ Pengadilan Agama Sidoarjo, "Sistem Informasi Penelusuran Perkara", diakses dari https://sipp.pa-sidoarjo.go.id/list_perkara, pada tanggal 10 Februari 2022.

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 2011)

wirausaha) yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan ditentukan dengan teknik *non random sampling*. Data sekunder dari bahan pustaka, penelitian terdahulu, buku, foto-foto, dokumentasi tentang proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Krembung dalam meminimalisir perceraian dan lain-lain yang berkaitan dengan bahan dalam penulisan skripsi ini.

Untuk mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam penelitian maka peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu teknik wawancara, bentuk wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.⁷ Studi dokumentasi, Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan, yang berupa buku panduan (pedoman), laporan program, catatan, buku, surat kabar, foto dan rekaman.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krembung

Pasangan yang akan menikah diharuskan untuk mendaftarkan diri dulu ke KUA dan sudah dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah mendaftar pasangan calon pengantin tersebut diundang untuk mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA. Adapun materi yang akan disampaikan dalam bimbingan pranikah yaitu Undang-Undang perkawinan, cara mempersiapkan perkawinan yang sakinah mawaddah warohmah, fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami istri, cara menjaga reproduksi dan mengelola konflik dalam rumah tangga.

Proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung dimulai pada tahun 2017, dilaksanakan dua hari. Pada hari pertama dimulai pada jam 09.00-12.00 WIB, dan hari kedua dimulai pukul 09.00-15.00 WIB. Pembukaan akan dilakukan oleh Bapak Kepala KUA dan dilanjutkan pembacaan materi bimbingan pranikah. Berikut adalah susunan acara pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung:

Hari	Jam	Materi	Pembicara
I	09.00 - 10.00	Pembukaan dan pengarahan	Kepala KUA
	10.00 - 10.30	Perkenalan dan kontrak belajar	Panitia BP-4
	10.30 - 11.00	Undang-Undang Pernikahan	Kepala KUA
	11.00 - 12.00	Mempersiapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah	Penghulu
II	09.00 - 10.00	Memenuhi kebutuhan keluarga	Panitia BP-4
	10.00 - 11.00	Hak dan kewajiban suami isteri	Panitia BP-4
	11.00 - 12.00	Menjaga kesehatan reproduksi	Puskesmas

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Bina Aksara, 2002), 104.

⁸ *Ibid.*, 234.

Hari	Jam	Materi	Pembicara
	12.00 - 12.30	ISHOMA	Penghulu Panitia BP-4 Kepala KUA
	12.30 - 13.30	Mengelola konflik keluarga dan membangun ketahanan keluarga	
	13.30 - 14.00	Tanya jawab peserta Binwin	
	14.00 - 15.00	Penutupan	

Tabel 3.1 Susunan acara pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Krembung

Keberhasilan Bimbingan Pranikah Untuk Meminimalisir Perceraian

Data yang dibutuhkan untuk mencari tahu seberapa efektif bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Krembung adalah data perceraian sebelum ada bimbingan pra nikah dan data perceraian sesudah ada bimbingan pra nikah. Menurut data diatas jumlah perceraian tahun 2016 oleh pasangan yang menikah di tahun 2013 yaitu ada 13 pasangan, sedangkan jumlah perceraian tahun 2021 oleh pasangan yang menikah di tahun 2017 yaitu ada delapan pasangan. Dalam kegiatan bimbingan pranikah tidak semua pasangan pengantin yang diundang mengikuti bimbingan pranikah dalam berbagai alasan, ada 90% hadir dan sisanya tidak hadir.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh saudara GBK, DBD, ABM bimbingan pranikah ini dapat membuka pikiran masyarakat tentang program tersebut untuk kehidupan rumah tangga nantinya dan menambah ilmu pengetahuan tentang membangun rumah tangga. Bimbingan pranikah memberikan nasehat kepada anak-anak muda khususnya tentang pernikahan dengan tujuan agar tidak terjadi selisih faham pada saat sudah membina rumah tangga. Selain itu bimbingan pranikah adalah kegiatan yang sangat menarik, menambah wawasan dan pastinya memberikan nilai yang positif serta manfaat bagi pasangan muda, sangat penting dilakukan sebagai sarana bertukar pikiran, diskusi dan menambah pengalaman serta pengetahuan, merasa wajib memiliki bekal sebelum menikah makanya mengikuti, dampak yang dirasakan sangat positif karena menjadi tahu tugas dan tanggung jawab baik sebagai suami dan istri sehingga jarang terjadi cekcok dan pertengkaran. Hasil wawancara dengan informan DBD mengenai dampak bimbingan pranikah yang menyatakan bahwa:

“Bisa berkurangnya perceraian karena adanya kegiatan saling kenal sebelumnya dan keterbukaan sikap pribadi masing-masing. Maka membangun komunikasi yang baik, menerima pasangan apa adanya, sabar dan saling adanya keterbukaan dalam rumah tangga dapat menciptakan keluarga yang di inginkan”

Hal lain juga di kemukan oleh ABM yang mengatakan bahwa:

“Saya pikir sangat baik kalau di perbanyak bimbingan pranikah seperti ini saya rasa pasangan suami istri akan lebih jelas, bagaimana tujuannya berumah tangga dimana dalam hal berhubungan apapun itu pacaran, *backstreet* atau suami istri yang paling penting itu komunikasi, mau pahit atau manis harus selalu di komunikasikan maka akan tercipta itu keluarga yang sakinah dan bahagia.”

Keberhasilan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung dalam meminimalisir perceraian yaitu perceraian sebelum ada bimbingan pra nikah dan setelah ada bimbingan pranikah mengalami penurunan, dan membuat pasangan pengantin yang pernah ikut bimbingan pranikah menambah ilmu pengetahuan tentang pentingnya menjaga ikatan dalam suatu pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah ini cukup efektif dalam meminimalisir angka perceraian yang terjadi KUA Kec. Krembung. Walaupun tidak semuanya bisa hadir mengikuti bimbingan pra nikah akan tetapi pasangan pengantin yang dulunya mengikuti bimbingan pranikah merasakan dampak dan pengaruh dari bimbingan pranikah tersebut dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Proses Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krembung

Bimbingan pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan pertumbuhan kesadaran kepada remaja usai nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.⁹ Jadi, yang dimaksud dengan bimbingan pranikah dalam penelitian ini adalah pemberian materi-materi atau pembekalan pengetahuan tentang berbagai seluk beluk pernikahan yang diberikan sebelum proses akad nikah berlangsung. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilangsungkan di KUA Kecamatan Krembung ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik karena kegiatannya tetap rutin dilaksanakan.

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung sangat penting untuk calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini terdapat pada keterbatasan dana dan faktor kedisiplinan peserta bimbingan pranikah yaitu dalam keterbatasan dana terdapat kurangnya fasilitas yang disediakan pihak KUA untuk peserta bimbingan pranikah, sedangkan waktu pelaksanaan bimbingan pranikah yang tidak tepat waktu atau hari jam kerja calon pengantin, keterbatasan yang ada kadang menghambat pelaksanaan tugas-tugas bahkan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Namun dari berbagai keterbatasan yang ada ini bukan sebuah penghalang dalam demi berjalanya bimbingan pranikah ini. Semua keterbatasan dan kekurangan yang ada dijadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya dapat lebih baik lagi.

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Krembung sangat penting dilakukan demi terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dengan upaya dalam mengurangi angka perceraian di masyarakat sekitar. Pelaksanaan bimbingan pranikah ini diberikan kepada calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan sebagai sebuah syarat yang harus di ikuti di KUA. Dengan tujuan yang ingin di capai yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan

⁹ M. Ridho Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian", vol. II. No.1 Juni (2018)

membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.¹⁰ Agar lebih memeperjelas mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah pada masyarakat di KUA Kecamatan Krembung, maka identifikasi yang digunakan penulis adalah dengan cara mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah berhasil berjalan dengan rutin dan tersistematis.

Keberhasilan Bimbingan Pranikah

Keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk kita capai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Keberhasilan erat kaitannya dengan kecermatan kita dalam menentukan tujuan sedangkan tujuan merupakan suatu sasaran yang sudah kita tentukan.¹¹ Keberhasilan bimbingan pranikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang terkait, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara, sumber dana yang dilegitimasi anggaran, calon pengantin, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat sesuai sasaran yang dibutuhkan, serta fasilitas media pembelajaran.

Menurut Prayitno, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹² Bimbingan pranikah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk memberikan motivasi, dorongan kepada calon pengantin tentang cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat menciptakan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.

Dengan demikian, bimbingan pranikah bagi calon pengantin tidak hanya formalitas sebagai pelengkap program. Terdapat banyak cara atau pendapat untuk menilai apakah suatu program dikatakan efektif atau tidak. Antara lain, ada yang berpendapat bahwa suatu program dapat dikatakan efektif dapat dilihat dari pencapaian tujuan. Apabila tujuan dari program yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai dengan baik maka program tersebut dikatakan berhasil. Jadi, keberhasilan yang telah dicapai dari program bimbingan pranikah ini yaitu adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri

¹⁰ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 87-88.

¹¹ Helmet, Dodot. 2012. Tentang Kenyataan. Rumah Makna. Diakses dari <http://iinxsolihin16.blogspot.com/2012/07/definisi-sukses-dalam-kehidupan.html#.US1hMdnXinA>. pada tanggal 1 Juni 2022.

¹² Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 99.

akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam rumah tangga terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain, berkomunikasi dengan baik, serta saling menghargai.¹³

KESIMPULAN

Proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung dilaksanakan secara lancar, sistematis dan tetap berjalan rutin meskipun di masa pandemi dengan sedikit mengubah cara/sistem kegiatan bimbingan pranikah dengan menggabungkan kedalam kegiatan rafak nikah. Sedangkan keberhasilan dari bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo cukup berhasil dalam meminimalisir perceraian dengan adanya pasang pengantin yang tetap bertahan karena memiliki pemahaman agama yang luas agar tetap mempertahankan rumah tangganya.

Disarankan KUA Kecamatan Krembung agar meningkatkan kualitas metode dalam penyampaian materi pada saat kegiatan bimbingan pranikah supaya lebih menarik agar peserta tidak cepat bosan, misalnya dengan menggunakan bantuan video youtube. Disarankan untuk schedule kegiatan bimbingan pranikah, peserta diberi waktu istirahat untuk mengusir rasa jenuh dan bosan agar tetap merasa nyaman. Disarankan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembung agar lebih melengkapi sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan bimbingan pranikah agar berjalan lebih maksimal. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih memperluas lokasi penelitian, menambah variasi responden terkait dampak bimbingan pranikah yang dirasakan setelah menikah, melihat berhasil tidaknya bimbingan pranikah dalam meminimalisir perceraian, dan menggali informasi tentang minat dan ketertarikan calon pengantin terhadap program bimbingan pranikah. Bagi calon pengantin diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Krembung agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan demi mendapatkan ilmu tentang membangun dan mempertahankan rumah tangga.

REFERENSI

- Akhyar, Gamal dan Samsul Fata. Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya), *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, (Online), Vol.2 No.1, 2549 – 3167. Tahun 2018. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3115>, diakses 10 Februari 2022.
- Arifin, S. “Angka Perceraian di Jatim”. Diakses dari <https://surabaya.tribunnews.com>, pada tanggal 20 Februari 2022
- Azhari, Novi Hadiani dkk. Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah. *Journal Of Adult and*

¹³ Faqih, A.R, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2001), 78.

- Community Education*,(Online), Vol.2 No.2. 2686-6153. Tahun 2020.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/IJACE/article/view/30877>, diakses 12 Maret 2022.
- Esti, Vincensia,dkk. Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermatabat. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, (Online), Vol. 9 No.1, 605-607. Tahun 2021.
<http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/212>, diakses pada 9 April 2022.
- Fachrina, Rinaldi Eka Putra. Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi local dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. *Antropologi Indonesia*, (Online), Vol.34 No.2 102. Tahun 2012.
<http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3966>, diakses 20 Maret 2022.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ghazaly,Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Helmet, Dodot. 2012. “Tentang Kenyataan. Rumah Makna”.
<http://iinxsolihin16.blogspot.com/2012/07/definisi-sukses-dalam-kehidupan.html#.US1hMdnXinA>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2022.
- Iskandar, M. Ridho. Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian. *Journal of Islamic Guidance and Counseling*, (Online), Vol. 2 No.1. Tahun 2018.
<https://www.neliti.com/id/publications/270096/urgensi-bimbingan-pra-nikah-terhadap-tingkat-pencerian>, diakses 20 Maret 2022.
- Justiatini, Witrin Noor dan Muhammad Zainal Mustofa. Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, *Jurnal Ikhtisyaf*, (Online), Vol.2 No. 1, 13-23. Tahun 2020. <https://jurnal.stidsirnarasa.ac.id/index.php/iktisyaf/article/view/9>, diakses 16 Maret 2022.
- Pengadilan Agama Sidoarjo, “Sistem Informasi Penelusuran Perkara”. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses dari https://sipp.pasidoarjo.go.id/list_perkara.. pada tanggal 10 Februari 2022.
- Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan & Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Pustaka Djambatan. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011